



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514612 - 4572083

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.6/ (DUC) /DIS PM PPPT/6/X/2019

TENTANG

ISIN PERIZINAN PROGRAM ATAU BUKU PENYEDIAAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA.

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | <ol style="list-style-type: none">1. surat Kepala Daerah SISK YAPSIUM Nomor: 421.6/001/SISK/YAPSIUM/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Permohonan Isin Pendidikan Sekolah yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2019;2. surat Sekretaris Dinas Pendidikan Bantengpang Nomor: 421/751/SISK-CAHUS.RAT/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2019. |
| Mendukung | <p>halwa permohonan Kepala Daerah SISK YAPSIUM tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menetapkan Isin Pendidikan Program dan Sistem Pendidikan.</p> |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43011);2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871);3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendidikan Kalka Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Peraturan Pendidikan, Perubahan dan Penetapan Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peraturan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 890);8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66);10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Urutan Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. |

Menutupkan.../2

MEMBERSHIP: *Individuals may participate in the program only during the first 12 months of the year.*

- KEKRIJA : *Inter-Predator Program akan Meningkatkan Pertumbuhan dan Jumlah pada Sistem KEKRIJA non-eksistensi ingatan (Persepsi dan Simulasi).*

KEEMPAT : Ekspektasi ini berlaku sejak tanggal disamping dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat indikator deflasinya akan dilakukan peninjauan selanjutnya.



U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Rantauprapat;
3. Pertiogad.

Dokumen ini merupakan Pemenuhan Komitmen atas Isu Pendidikan: Program studi Sarjana Pendidikan tanggal 31 Agustus 2019.